

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Terdapat dua hal penting dalam Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN Sag dan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg, berkaitan dengan Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, yaitu: *Pertama*, perlunya ijin yang dimilikinya dari pihak yang berwenang; *Kedua*, perlunya hasil pemeriksaan tenaga medis atau dokter berkaitan dengan tanaman ganja tersebut sebagai obat. Kedua hal tersebut belum datur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- 2) Dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kesehatan, berangkat dari jaminan hak untuk sehat bagi seluruh warga negara. Perubahan dan pembentukan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kesehatan belum mengatur Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Padahal pembentukannya menggunakan metode *omnibus law*. Berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori* yang menegaskan dimana undang undang yang baru akan membatalkan keberlakuan undang-undang lama, maka sudah

seharusnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP bisa membatalkan atau mengubah keberadaan larangan Narkotika Golongan I untuk digunakan kepentingan pelayanan kesehatan sebagaimana ada dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5.2. Saran

Sementara itu saran yang diberikan atas kesimpulan diatas, dengan memperhatikan analisa yang sebelumnya, yaitu:

- 1) Pembentuk undang-undang melakukan revisi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya ketentuan Pasal 611 yang sebelumnya dilarang penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan sebagaimana ada dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Adapun saran perbaikannya adalah menambahkan norma bahwa pemanfaatan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan dapat diberlakukan dengan Batasan-batasan tertentu.